

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TK, SD DAN SMP KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025**

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mendasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB sebagai awal kegiatan proses pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan PPDB perlu direncanakan dan dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan PPDB pada pendidikan TK, SD dan SMP di wilayah Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2024 / 2025, maka perlu disusun Petunjuk Teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

B. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- m. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB
- n. Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024 / 2025.

C. KETENTUAN UMUM

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar;
7. Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus oleh sekolah;
9. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan;
10. PPDB dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari gender atau agama tertentu;
11. Daya tampung sekolah adalah pagu / kuota jumlah rombongan belajar, jumlah siswa per kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
12. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi adalah jenis pilihan dalam pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025;
13. Zonasi adalah pemetaan zona wilayah pendaftaran yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
14. Penerimaan calon peserta didik baru jenjang Taman Kanak-Kanak dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun melalui Luar Jaringan atau Offline;
15. Penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun melalui Luar Jaringan atau offline;
16. Penerimaan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun menggunakan sistem dalam jaringan (Daring) atau online;

17. Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP Tahun Pelajaran 2024/2025 dikenal 2 (dua) jenis zona yaitu zona utama dan zona penyangga;
18. Zona utama adalah Desa / Kelurahan yang calon peserta didiknya sebagai pemasok utama sekolah;
19. Zona Penyangga adalah Desa / Kelurahan yang calon peserta didiknya menjadi pemasok tambahan sekolah;
20. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan dalam 1 (satu) zonasi wilayah;
21. Calon peserta didik baru dalam memilih sekolah mempertimbangkan jarak tempuh tempat tinggal dengan sekolah tujuan (zona wilayah terdekat);
22. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan disabilitas;
23. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
24. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan;
25. Apabila jalur afirmasi dan perpindahan tugas orangtua/wali tidak terpenuhi ditambahkan ke jalur yang lain;
26. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP melalui jalur prestasi dibuka apabila setelah penerimaan jalur afirmasi, perpindahan tugas orangtua / wali dan zonasi masih ada sisa daya tampung; seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan dan melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
27. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan;
28. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan wawasan wiyata mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh satuan sekolah;

29. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru dinyatakan mengundurkan diri;
30. Bagi calon peserta didik baru yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain;
31. Setelah Pelaksanaan penerimaan peserta didik oleh satuan pendidikan, Kepala Sekolah melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
32. Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat kelengkapan dokumen pendaftaran PPDB yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025;
33. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 32, tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
34. Keterangan domisili yang dimaksud pada angka 33, dapat diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) paling singkat 1 (satu) tahun, dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain;
35. Calon Peserta Didik Baru dapat diterbitkan Surat Keterangan Domisili (SKD) apabila mengalami keadaan tertentu antara lain bencana alam dan atau bencana sosial;
36. PPDB tahun ini masih mengakomodasi calon peserta didik yang sekolahnya berada di wilayah zona, akan tetapi Kartu Keluarga orang tuanya masih beralamat diluar wilayah zona. Syaratnya sudah sekolah di wilayah zona paling singkat 3 (tiga) tahun. dan dapat mendaftar melalui jalur zonasi menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal dalam wilayah zona Desa / Kelurahan domisili sekolah asal.
37. Segala bentuk pemalsuan terkait persyaratan dokumen administrasi PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025 menjadi tanggungjawab mutlak orangtua / wali dari calon peserta didik baru yang bersangkutan;
38. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2024 / 2025 tidak dipungut biaya (GRATIS).

D. TUJUAN

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, serta memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-

- baiknya.
- b. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
 - c. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif; dan.
 - d. Sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2024/2025.

E. PERSYARATAN USIA

Persyaratan usia PPDB dibagi dalam 3 jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, meliputi :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- a. Usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
- b. Usia paling rendah 5 (lima) Tahun dan paling tinggi 6 (enam) Tahun untuk kelompok B.

2. Pendidikan Sekolah Dasar

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD kelas 1 memprioritaskan :

- a. Usia 7 (tujuh) tahun, atau
- b. Usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Usia paling rendah yang dimaksud pada huruf b, dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan / atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang direkomendasikan tertulis dari psikolog professional, dan apabila tidak terdapat psikolog professional dapat dilakukan oleh guru sekolah yang bersangkutan.

3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Usia yang dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilegalisir oleh lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili calon peserta didik dan

- d. Persyaratan usia pada huruf a, dikecualikan untuk Satuan Pendidikan dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- e. Memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- f. Bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berlaku bagi calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing;
- g. Bagi Satuan Pendidikan SMP yang menerima calon peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan, dan apabila tidak melaksanakan akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis

F. JALUR PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. Peserta didik TK : Tanpa jalur
2. Peserta didik SD :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi; dan
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
3. Peserta didik SMP :
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. Prestasi.

G. TEKNIS DAN PELAKSANAAN

Tekni Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2024 / 2025 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. JALUR PENDAFTARAN

a. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang :

- 1). Berasal dari keluarga tidak mampu;
- 2). Termasuk calon peserta didik penyandang disabilitas.

b. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua / wali

- 1) Jalur perpindahan tugas orangtua / wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru diluar zona wilayah yang mengikuti perpindahan tugas orangtua / wali yang bertugas sebagai ASN, TNI / POLRI, BUMN dan BUMD dibuktikan dengan keputusan / surat tugas dari instansi yang berwenang yang menerangkan perpindahan orangtua / wali ke Kabupaten Madiun.
- 2) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- 3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua / wali mengajar.

c. Jalur Zonasi

- 1) Penerapan zonasi PPDB dilaksanakan berbasis domisili calon peserta didik
- 2) Penerapan zonasi PPDB dapat mempertimbangkan jarak tempuh tempat tinggal terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
- 3) Pendaftaran PPDB jalur zonasi berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025.

d. Jalur Prestasi

- 1).Jalur prestasi dapat dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran afirmasi, perpindahan tugas orang tua / wali dan zonasi.
- 2).Jalur prestasi khusus dilakukan pada jenjang pendidikan SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik diluar zona wilayah yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis ditentukan berdasarkan :
 - Hasil perlombaan dan / atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui, bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kecamatan.

- Pembobotan prestasi untuk nilai akademis dan non akademis disesuaikan Perbup no 5 Tahun 2024
- Rerata nilai raport kelas 4, 5, 6 (lima semester akhir) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.

2. KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Kuota penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak (TK), SD dan SMP diatur sebagai berikut :

1) Jalur Afirmasi

Penerimaan jalur afirmasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

2) Jalur Perpindahan Tugas orangtua / wali

Jalur perpindahan tugas orangtua / wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru diluar zona pemetaan wilayah, termasuk bagi anak guru paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

3) Jalur Zonasi.

- Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru pada jenjang SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk calon peserta didik baru yang menyangang status disabilitas bagi sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif dan;
- Penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, termasuk calon peserta didik baru yang menyangang status disabilitas bagi sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusi.

4) Jalur Prestasi

Jalur prestasi khusus dilakukan pada jenjang pendidikan SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar zona wilayah (zona utama dan penyangga), dan atau merupakan sisa kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas Orang Tua / Wali dan zonasi dari daya tampung Satuan Pendidikan.

3. PERSYARATAN PESERTA

a. Calon Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP memenuhi persyaratan usia

b. Persyaratan untuk setiap jalur adalah sebagai berikut :

1). Jalur Afirmasi

- Ijazah SD/MI/Paket A, dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Satuan Pendidikan asal.
- Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili, dan
- Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial meliputi :
 - Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)
 - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Masuk dalam Basis Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE Desil 1) Kabupaten Madiun

- Termasuk calon peserta didik penyandang disabilitas, dibuktikan dengan :
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - Surat keterangan dari psikolog;
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - Surat keterangan penyandang disabilitas dari Satuan Pendidikan asal mengetahui orang tua / wali;
- Khusus untuk pendaftaran jenjang SMP menyertakan *Screenshot* jarak tempuh dari tempat tinggal ke Satuan Pendidikan tujuan berdasarkan *google maps*

2). Jalur Perpindahan Tugas Orangtua / wali

- Ijazah SD / MI / Paket A, dan / atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Satuan Pendidikan asal.
- Surat Keputusan / surat tugas orangtua dari instansi yang berwenang.
- Surat Keputusan / surat tugas guru yang mengajar di Satuan Pendidikan tujuan.
- Khusus untuk pendaftaran jenjang SMP menyertakan *Screenshot* jarak tempuh dari tempat tinggal ke Satuan Pendidikan tujuan berdasarkan *google maps*

3). Jalur Zonasi

- Ijazah SD / MI / Paket A, dan / atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Satuan Pendidikan asal.
- Kartu Keluarga (KK)
- Khusus untuk pendaftaran jenjang SMP menyertakan *Screenshot* jarak tempuh dari tempat tinggal ke Satuan Pendidikan tujuan berdasarkan *google maps*

4). Jalur Prestasi

- Ijazah SD / MI / Paket A, dan / atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Satuan Pendidikan asal.
 - Piagam / sertifikat penghargaan dibidang akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui, yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kecamatan.
 - Rata-rata nilai raport kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.
- c. Bagi calon peserta yang datanya tidak ditemukan dalam sistem serta calon peserta didik yang berasal luar daerah Kabupaten Madiun :
- Harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke dalam sistem.
 - Dengan cara masuk menu daftar lulusan luar Kabupaten Madiun dan melengkapi identitas.
 - Apabila identitas sudah disetujui oleh admin Satuan Pendidikan dan ditetapkan admin Kabupaten calon peserta dapat login menggunakan NISN.
- d. Khusus untuk jenjang SMP mencetak tanda bukti pendaftaran dari aplikasi PPDB online .

4. TAHAPAN PENDAFTARAN

- a. Pengumuman Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
- b. Pendaftaran calon Peserta Didik Baru
- c. Verifikasi, Validasi, dan olah data oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan
- d. Pengumuman hasil Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)

5. TATA CARA PEMILIHAN SATUAN PENDIDIKAN TUJUAN

Tata cara pemilihan Satuan Pendidikan pada pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024 / 2025 sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru Taman Kanak Kanak (TK)

- 1) Letak Satuan Pendidikan pada Desa / Kelurahan terdekat; dan
 - 2) Jarak siswa ke Satuan Pendidikan pada Desa / Kelurahan terdekat.
- b. Calon peserta didik baru Satuan Pendidikan Dasar (SD)
- 1) Letak Satuan Pendidikan pada Desa / Kelurahan terdekat; dan
 - 2) Jarak siswa ke Satuan Pendidikan pada Desa / Kelurahan terdekat.
- c. Calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP)
- 1) Calon peserta didik mengakses laman web : <https://ppdb.madiunkab.go.id>
 - 2) Pilih menu daftar PPDB online.
 - 3) Masuk atau login menggunakan NISN dan tanggal lahir.
 - 4) Melengkapi formulir pendaftaran.
 - 5) Memilih Satuan Pendidikan yang dituju.
 - 6) Memilih jalur PPDB.
 - 7) Mengupload dokumen yang dipersyaratkan dengan Pdf.

6. TATA CARA SELEKSI

1). Jalur Afirmasi

Dibuktikan dengan :

- Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
- Peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam Basis Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE Desil 1) Kabupaten Madiun.
- Surat keterangan dari dokter dan / atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog dan surat keterangan penyandang disabilitas dari Satuan Pendidikan asal mengetahui orang tua / wali;
- Disertai surat pernyataan dari orang tua / wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu

- PPDB TK tidak menggunakan jalur Afirmasi;

2). Jalur Perpindahan orangtua / wali

Dibuktikan dengan :

- Surat Keputusan / surat tugas orangtua / wali dari instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dan
- Bagi anak guru menggunakan surat keputusan / surat tugas orangtua / wali yang menunjukkan guru mengajar di Satuan Pendidikan tujuan.
- PPDB TK tidak menggunakan jalur Perpindahan Orangtua / Wali

3). Zonasi

- Calon peserta didik TK

PPDB TK tidak menggunakan jalur Zonasi;

- Calon Peserta didik SD

Calon peserta didik dalam 1 (satu) Desa / Kelurahan dan jarak tempuh tempat tinggal terdekat dari Satuan Pendidikan langsung diterima. Kecuali untuk SDN Dolopo 1, SDN Mejayan 1, SDN Krajan 2 dan SDN Bangunsari 2 yang menggunakan zona utama dan zona penyangga;

- Calon peserta didik SMP

- Calon peserta didik yang dapat mendaftar melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang tempat tinggalnya masuk dalam zona utama dan zona penyangga di Satuan Pendidikan tujuan;
- Penentuan calon peserta didik yang diterima di Satuan Pendidikan memperhitungkan jarak tempuh tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan tujuan calon peserta didik dari zona utama dan zona penyangga.

4). Jalur Prestasi

- Seleksi Calon Peserta didik baru TK / SD

- Calon peserta didik jenjang TK dan SD tidak diperbolehkan melakukan tes membaca, menulis dan berhitung. Tata cara seleksi diserahkan pada satuan pendidikan.
- PPDB TK dan SD tidak menggunakan jalur Prestasi

- Calon peserta didik baru SMP

Ketentuan calon peserta didik yang dinyatakan diterima di jalur prestasi berdasarkan hasil pembobotan prestasi akademis dan non akademis serta rerata nilai raport kelas 4 semester satu dan dua, kelas 5 semester satu dan dua, dan

kelas 6 semester satu, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

7. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025 untuk semua Tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pengumuman PPDB dilaksanakan secara serentak pada tanggal 6 Mei 2024
- Pendaftaran, Seleksi dan Pengolahan serta Pengumuman Penerimaan (sesuai jenjang)
- Pengumuman Hasil PPDB dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan pada tanggal 9 Juli 2024
- Daftar Ulang dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan pada tanggal 10 s.d. 12 Juli 2024
- Permulaan Tahun Pelajaran Baru dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan pada tanggal 15 Juli 2024
- Pelaksanaan Program MPLS dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan pada tanggal 15 s.d 17 Juli 2024
- Jadwal PPDB secara lengkap sebagaimana pada Lampiran

H. KETENTUAN KHUSUS, LAIN-LAIN DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. KETENTUAN KHUSUS

- a. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
- b. Satuan Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan berakibat pada proses pengisian Dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
- c. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024 / 2025 di Satuan Pendidikan harus sesuai dengan petunjuk teknis PPDB yang telah ditetapkan oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Apabila pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan, maka Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya akan memberikan sanksi kepada penanggung jawab.

2. LAIN-LAIN

Penerimaan Siswa dari Satuan Pendidikan Asing (Luar Negeri) :

- a. Penerimaan peserta didik kelas 7 (tujuh) dari Satuan Pendidikan asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang akan dituju
- b. Calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud diatas pada angka 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun

3. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

- a. Kepala Satuan Pendidikan dilarang menambah kuota / daya tampung yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
- b. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB terdapat Satuan Pendidikan memiliki jumlah peserta didik melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, selanjutnya sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan calon peserta didik baru ke Satuan Pendidikan yang lebih dekat, sesuai dengan zonasi pemetaan wilayah.
- c. Apabila berdasarkan pendaftaran terdapat Satuan Pendidikan yang jumlah peserta didik belum memenuhi pagu, maka Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik dari berbagai jalur.
- d. Petunjuk Teknis PPDB ini mulai berlaku pada bulan Mei Tahun 2023, dan 1 (satu) bulan sebelumnya harus diinformasikan pada masyarakat.
- e. Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2024 / 2025 mengikat kepada lembaga Pendidikan TK, SD, SMP di wilayah Kabupaten Madiun.
- f. Setelah seleksi kegiatan PPDB, semua Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun paling lambat 5 (lima) hari setelah PPDB.

I. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2024 / 2025 yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan semua Panitia PPDB di Satuan Pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP dapat menyelenggarakan PPDB sesuai dengan Juknis yang sudah dibuat sehingga PPDB di Kabupaten Madiun dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta terwujud PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel.

Madiun, 27 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

TTD

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

Lampiran 1.

**DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR PELAKSANAAN PPDB SD
KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUNG PPDB	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SDN Balerejo 01	28	Desa Balerejo Kecamatan Balerejo
2	SDN Balerejo 02	28	Desa Balerejo Kecamatan Balerejo
3	SDN Garon 01	28	Desa Garon Kecamatan Balerejo
4	SDN Garon 02	28	Desa Garon Kecamatan Balerejo
5	SDN Kebonagung 01	28	Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo
6	SDN Kebonagung 02	28	Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo
7	SDN Gading 01	28	Desa Gading Kecamatan Balerejo
8	SDN Gading 02	28	Desa Gading Kecamatan Balerejo
9	SDN Kedungjati	28	Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo
10	SDN Warurejo	28	Desa Warurejo Kecamatan Balerejo
11	SDN Jerukgulung 01	28	Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo
12	SDN Jerukgulung 02	28	Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo
13	SDN Babadan 01	28	Desa Babadan Kecamatan Balerejo
14	SDN Tapelan	28	Desa Tapelan Kecamatan Balerejo
15	SDN Bulakrejo	28	Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo
16	SDN Kuwu 01	28	Desa Kuwu Kecamatan Balerejo
17	SDN Kuwu 02	28	Desa Kuwu Kecamatan Balerejo
18	SDN Sumberbening 01	28	Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo
19	SDN Kedungrejo 02	28	Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo
20	SDN Kedungrejo 03	28	Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo
21	SDN Sogo 01	28	Desa Sogo Kecamatan Balerejo
22	SDN Sogo 02	28	Desa Sogo Kecamatan Balerejo
23	SDN Pacinan	28	Desa Pacinan Kecamatan Balerejo
24	SDN Simo 01	28	Desa Simo Kecamatan Balerejo

25	SDN Glonggong 01	28	Desa Glonggong Kecamatan Balerejo
26	SDN Banaran	28	Desa Banaran Kecamatan Balerejo
27	SDN Banjarejo	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
28	SDN Banjarsari Kulon 01	28	Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan
29	SDN Banjarsari Kulon 02	28	Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan
30	SDN Banjarsari Wetan 01	28	Desa Banjarsari Wetan Kec. Dagangan
31	SDN Banjarsari Wetan 02	28	Desa Banjarsari Wetan Kec. Dagangan
32	SDN Dagangan 01	28	Desa Dagangan Kecamatan Dagangan
33	SDN Dagangan 02	28	Desa Dagangan Kecamatan Dagangan
34	SDN Jetis 01	56	Desa Jetis Kecamatan Dagangan
35	SDN Joho 01	28	Desa Joho Kecamatan Dagangan
36	SDN Joho 02	28	Desa Joho Kecamatan Dagangan
37	SDN Kepet 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
38	SDN Kepet 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
39	SDN Ketandan 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
40	SDN Ketandan 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
41	SDN Mendak	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
42	SDN Mruwak 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
43	SDN Mruwak 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
44	SDN Mruwak 03	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
45	SDN Ngranget	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
46	SDN Padas 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
47	SDN Padas 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
48	SDN Prambon	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
49	SDN Segulung 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
50	SDN Segulung 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
51	SDN Segulung 03	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
52	SDN Segulung 04	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
53	SDN Segulung 05	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
54	SDN Sewulan 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
55	SDN Sukosari 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

56	SDN Sukosari 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
57	SDN Tileng	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
58	SDN Bader 02	28	Desa Bader Kecamatan Dolopo
59	SDN Bangunsari 02	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
60	SDN Blimbing 02	28	Desa Blimbing Kecamatan Dolopo
61	SDN Dolopo 01	56	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
62	SDN Dolopo 02	28	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
63	SDN Glonggong 03	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
64	SDN Ketawang	28	Desa Ketawang Kecamatan Dolopo
65	SDN Mlilir 01	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
66	SDN Suluk 01	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
67	SDN Suluk 03	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
68	SDNegeri Bader 03	28	Desa Bader Kecamatan Dolopo
69	SDNegeri Bangunsari 01	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
70	SDNegeri Bangunsari 03	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
71	SDNegeri Candimulyo 01	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
72	SDNegeri Candimulyo 02	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
73	SDNegeri Candimulyo 03	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
74	SDNegeri Doho	28	Desa Doho Kecamatan Dolopo
75	SDNegeri Dolopo 03	28	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
76	SDNegeri Glonggong 02	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
77	SDNegeri Glonggong 04	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
78	SDNegeri Kradinan 01	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
79	SDNegeri Kradinan 02	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
80	SDNegeri Kradinan 03	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
81	SDNegeri Lembah 01	28	Desa Lembah Kecamatan Dolopo
82	SDNegeri Mlilir 03	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
83	SDNegeri Suluk 02	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
84	SDN Lembah 02	28	Desa Lembah Kecamatan Dolopo
85	SDN Mlilir 02	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
86	SDN Purworejo 01	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger

87	SDN Purworejo 02	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
88	SDN Purworejo 03	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
89	SDN Uteran	28	Desa Uteran Kecamatan Geger
90	SDN Geger 02	28	Desa Geger Kecamatan Geger
91	SDN Slambur	28	Desa Slambur Kecamatan Geger
92	SDN Sareng 01	28	Desa Sareng Kecamatan Geger
93	SDN Sareng 02	28	Desa Sareng Kecamatan Geger
94	SDN Sumberjo 01	28	Desa Sumberejo Kecamatan Geger
95	SDN Klorogan 01	28	Desa Klorogan Kecamatan Geger
96	SDN Klorogan 02	28	Desa Klorogan Kecamatan Geger
97	SDN Banaran 01	28	Desa Banaran Kecamatan Geger
98	SDN Banaran 02	28	Desa Banaran Kecamatan Geger
99	SDN Pagotan 01	28	Desa Pagotan Kecamatan Geger
100	SDN Pagotan 02	28	Desa Pagotan Kecamatan Geger
101	SDN Nglandung 01	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
102	SDN Nglandung 02	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
103	SDN Nglandung 03	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
104	SDN Putat 01	28	Desa Putat Kecamatan Geger
105	SDN Putat 02	28	Desa Putat Kecamatan Geger
106	SDN Kaibon 01	28	Desa Kaibon Kecamatan Geger
107	SDN Kaibon 03	28	Desa Kaibon Kecamatan Geger
108	SDN Kranggan 01	28	Desa Kranggan Kecamatan Geger
109	SDN Kertobanyon	28	Desa Kertobanyon Kecamatan Geger
110	SDN Kertosari 01	28	Desa Kertosari Kecamatan Geger
111	SDN Kertosari 02	28	Desa Kertosari Kecamatan Geger
112	SDN Sangen 01	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
113	SDN Sangen 02	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
114	SDN Sangen 03	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
115	SDN Sambirejo	28	Desa Sambirejo Kecamatan Geger
116	SDN Jogodayuh 01	28	Desa Jogodayuh Kecamatan Geger
117	SDN Jatisari 01	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger

118	SDN Jatisari 02	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
119	SDN Jatisari 03	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
120	Sd It Madani	84	Desa Kaibon Kecamatan Geger
121	SDN Gemarang 01	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
122	SDN Gemarang 02	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
123	SDN Gemarang 04	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
124	SDN Gemarang 05	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
125	SDN Batok 01	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
126	SDN Batok 02	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
127	SDN Batok 04	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
128	SDN Batok 05	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
129	SDN Durenan 01	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
130	SDN Durenan 02	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
131	SDN Durenan 03	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
132	SDN Durenan 04	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
133	SDN Durenan 05	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
134	SDN Tawangrejo 01	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
135	SDN Tawangrejo 02	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
136	SDN Tawangrejo 03	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
137	SDN Tawangrejo 04	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
138	SDN Tawangrejo 05	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
139	SDN Winong 01	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
140	SDN Winong 02	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
41	SDN Winong 03	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
142	SDN Winong 04	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
143	SDN Sebayi 01	28	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang
144	SDN Sebayi 02	28	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang
145	SDN Nampu 01	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
146	SDN Nampu 02	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
147	SDN Nampu 05	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
148	SDN Grobogan 02	56	Desa Grobogan Kecamatan Jiwan

149	SDN Kwangsen 01	28	Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan
150	SDN Kwangsen 02	28	Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan
151	SDN Klagenserut 01	28	Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan
152	SDN Wayut 01	28	Desa Wayut Kecamatan Jiwan
153	SDN Wayut 03	28	Desa Wayut Kecamatan Jiwan
154	SDN Sambirejo 01	28	Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan
155	SDN Metesih 01	28	Desa Metesih Kecamatan Jiwan
156	SDN Metesih 03	28	Desa Metesih Kecamatan Jiwan
157	SDN Bukur 01	28	Desa Bukur Kecamatan Jiwan
158	SDN Bukur 02	28	Desa Bukur Kecamatan Jiwan
159	SDN Jiwan 01	56	Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
160	SDN Jiwan 02	28	Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
161	SDN Kincang 01	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
162	SDN Kincang 02	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
163	SDN Kincang 03	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
164	SDN Sukolilo 01	28	Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
165	SDN Sukolilo 03	28	Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
166	SDN Teguhan 02	56	Desa Teguhan Kecamatan Jiwan
167	SDN Teguhan 03	28	Desa Teguhan Kecamatan Jiwan
168	SDN Ngetrep	28	Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan
169	SDN Bedoho	28	Desa Bedoho Kecamatan Jiwan
170	SDN Bibrik 01	28	Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
171	SDN Balerejo 01	28	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari
172	SDN Balerejo 02	28	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari
173	SDN Kebonsari 01	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
174	SDN Kebonsari 02	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
175	SDN Kedondong 01	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
176	SDN Kedondong 03	28	Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari
177	SDN Bacem	28	Desa Bacem Kecamatan Kebonsari
178	SDN Singgahan 01	28	Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari
179	SDN Rejosari 01	28	Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari

180	SDN Rejosari 02	28	Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari
181	SDN Krandegan 02	28	Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari
182	SDN Mojorejo 01	28	Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari
183	SDN Tambakmas 01	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
184	SDN Tambakmas 02	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
185	SDN Tambakmas 03	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
186	SDN Tambakmas 04	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
187	SDN Sukorejo 01	28	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
188	SDN Sukorejo 02	28	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
189	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
190	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
191	SDN Palur 01	28	Desa Palur Kecamatan Kebonsari
192	SDN Tanjungrejo 01	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
193	SDN Tanjungrejo 02	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
194	SDN Tanjungrejo 03	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
195	SDN Bangunsari 01	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
196	SDN Bangunsari 02	56	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
197	SDN Bangunsari 03	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
198	SDN Krajan 02	56	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan
199	SDN Mejayan 01	84	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan
200	SDN Mejayan 02	28	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan
201	SDN Pandean 01	28	Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan
202	SDN Ngampel 01	28	Desa Ngampel Kecamatan Mejayan
203	SDN Klecorejo 01	28	Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan
204	SDN Darmorejo 01	28	Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan
205	SDN Darmorejo 02	28	Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan
206	SDN Sidodadi 01	28	Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan
207	SDN Sidodadi 02	28	Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan
208	SDN Blabakan	28	Desa Blabakan Kecamatan Mejayan
209	SDN Wonorejo 01	28	Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan
210	SDN Wonorejo 02	28	Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan

211	SDN Kebonagung 01	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
212	SDN Kebonagung 02	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
213	SDN Kebonagung 03	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
214	SDN Kaligunting 01	28	Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan
215	SDN Kaligunting 02	28	Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan
216	SDN Kaliabu 01	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
217	SDN Kaliabu 02	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
218	SDN Kaliabu 03	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
219	Sd Ulil Albab	56	Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan
220	Sdit Harapan Insan	84	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan
221	SDN Muneng	28	Desa Muneng Kec. Pilangkenceng
222	SDN Pulerejo 01	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
223	SDN Pulerejo 02	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
224	SDN Pulerejo 03	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
225	SDN Ngale	28	Desa Ngale Kec. Pilangkenceng
226	SDN Kreet 01	28	Desa Kreet Kec. Pilangkenceng
227	SDN Kreet 02	28	Desa Kreet Kec. Pilangkenceng
228	SDN Kedungbanteng 02	28	Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng
229	SDN Luworo 01	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
230	SDN Luworo 02	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
231	SDN Luworo 03	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
232	SDN Gandul 01	28	Desa Gandul Kec. Pilangkenceng
233	SDN Gandul 02	28	Desa Gandul Kec. Pilangkenceng
234	SDN Ngengor	28	Desa Ngengor Kec. Pilangkenceng
235	SDN Kenongorejo 01	28	Desa Kenongorejo Kec. Pilangkenceng
236	SDN Kenongorejo 02	28	Desa Kenongorejo Kec. Pilangkenceng
237	SDN Bulu 02	28	Desa Bulu Kec. Pilangkenceng
238	SDN Bulu 03	28	Desa Bulu Kec. Pilangkenceng
239	SDN Dawuhan	28	Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng
240	SDN Duren 01	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
241	SDN Duren 02	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng

242	SDN Duren O3	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
243	SDN Duren 04	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
244	SDN Sumbergandu 01	28	Desa Sumbergandu Kec. Pilangkenceng
245	SDN Sumbergandu 02	28	Desa Sumbergandu Kec. Pilangkenceng
246	SDN Kedungmaron 01	28	Desa Kedungmaron Kec. Pilangkenceng
247	SDN Kedungrejo 01	28	Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
248	SDN Kedungrejo 02	28	Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
249	SDN Wonoayu	28	Desa Wonoayu Kec. Pilangkenceng
250	SDN Purworejo 01	28	Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng
251	SDN Purworejo 02	28	Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng
252	SDN Pilangkenceng 01	28	Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng
253	SDN Pilangkenceng 02	28	Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng
254	SDN Sugihwaras 01	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
255	SDN Sugihwaras 02	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
256	SDN Sugihwaras 03	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
257	SDN Sugihwaras 04	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
258	SDN Sugihwaras 05	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
259	SDN Sugihwaras 06	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
260	SDN Sugihwaras 07	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
261	SDN Sugihwaras 08	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
262	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
263	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
264	SDN Sidorejo 03	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
265	SDN Sidorejo 04	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
266	SDN Bongsopotro 01	28	Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan
267	SDN Bongsopotro 02	28	Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan
268	SDN Ngepeh	28	Desa Ngepeh Kecamatan Saradan
269	SDN Sukorejo 01	28	Desa Sukorejo Kecamatan Saradan
270	SDN Sukorejo 03	28	Desa Sukorejo Kecamatan Saradan
271	SDN Bajulan	28	Desa Bajulan Kecamatan Saradan
272	SDN Bener 01	28	Desa Bener Kecamatan Saradan

273	SDN Bener 02	28	Desa Bener Kecamatan Saradan
274	SDN Summersari 01	28	Desa Summersari Kecamatan Saradan
275	SDN Summersari 02	28	Desa Summersari Kecamatan Saradan
276	SDN Klumutan 01	56	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
277	SDN Klumutan 02	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
278	SDN Klumutan 03	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
279	SDN Klumutan 05	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
280	SDN Klumutan 07	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
281	SDN Sambirejo	28	Desa Sambirejo Kecamatan Saradan
282	SDN Tulung 01	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
283	SDN Tulung 02	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
284	SDN Tulung 03	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
285	SDN Sumberbendo 01	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
286	SDN Sumberbendo 02	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
287	SDN Sumberbendo 03	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
288	SDN Sumberbendo 04	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
289	SDN Klangon 01	28	Desa Klangon Kecamatan Saradan
290	SDN Klangon 02	28	Desa Klangon Kecamatan Saradan
291	SDN Pajaran 01	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
292	SDN Pajaran 02	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
293	SDN Pajaran 03	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
294	SDN Pajaran 04	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
295	SDN Pajaran 05	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
296	SDN Bandungan 01	28	Desa Bandungan Kecamatan Saradan
297	SDN Bandungan 02	28	Desa Bandungan Kecamatan Saradan
298	SDN Sidomulyo 02	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan
299	SDN Rejosari	28	Desa Rejosari Kecamatan Sawahan
300	SDN Kanung 02	28	Desa Kanung Kecamatan Sawahan
301	SDN Krokeh	28	Desa Krokeh Kecamatan Sawahan
302	SDN Pucangrejo	28	Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
303	SDN Lebak	28	Desa Lebak Kecamatan Sawahan

304	SDN Cabean 02	28	Desa Cabean Kecamatan Sawahan
305	SDN Bakur 01	28	Desa Bakur Kecamatan Sawahan
306	SDN Bakur 02	28	Desa Bakur Kecamatan Sawahan
307	SDN Golan 01	28	Desa Golan Kecamatan Sawahan
308	SDN Golan 02	28	Desa Golan Kecamatan Sawahan
309	SDN Kajang	28	Desa Kajang Kecamatan Sawahan
310	SDN Sawahan	28	Desa Sawahan Kecamatan Sawahan
311	SDN Klumpit	28	Desa Klumpit Kecamatan Sawahan
312	SDN Pule	28	Desa Pule Kecamatan Sawahan
313	SDN Purwosari 01	28	Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri
314	SDN Purwosari 02	28	Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri
315	SDN Buduran 02	28	Desa Buduran Kecamatan Wonoasri
316	SDN Klitik	28	Desa Klitik Kecamatan Wonoasri
317	SDN Bancong	28	Desa Bancong Kecamatan Wonoasri
318	SDN Plumpungrejo 01	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
319	SDN Plumpungrejo 02	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
320	SDN Plumpungrejo 04	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
321	SDN Sidomulyo 01	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri
322	SDN Sidomulyo 02	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri
323	SDN Wonoasri 01	28	Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
324	SDN Wonoasri 02	28	Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
325	SDN Jatirejo	28	Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri
326	SDN Ngadirejo 01	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
327	SDN Ngadirejo 02	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
328	SDN Ngadirejo 03	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
329	SDN Banyukambang	28	Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri
330	SDN Sobrah	28	Desa Sobrah Kecamatan Wungu
331	SDN Nglambangan 01	28	Desa Nglambangan Kecamatan Wungu
332	SDN Nglambangan 02	28	Desa Nglambangan Kecamatan Wungu
333	SDN Nglandung 01	28	Desa Nglandung Kecamatan Wungu
334	SDN Nglandung 02	28	Desa Nglandung Kecamatan Wungu

335	SDN Mojorayung 01	28	Desa Mojorayung Kecamatan Wungu
336	SDN Mojorayung 02	28	Desa Mojorayung Kecamatan Wungu
337	SDN Mojorayung 03	28	Desa Mojorayung Kecamatan Wungu
338	SDN Tempursari 01	28	Desa Tempursari Kecamatan Wungu
339	SDN Tempursari 02	28	Desa Tempursari Kecamatan Wungu
340	SDN Bantengan 01	28	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
341	SDN Bantengan 02	28	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
342	SDN Mojopurno 01	28	Desa Mojopurno Kecamatan Wungu
343	SDN Munggut 01	28	Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
344	SDN Munggut 03	28	Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
345	SDN Pilangrejo 02	28	Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu
346	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
347	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
348	SDN Karangrejo 01	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
349	SDN Karangrejo 02	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
350	SDN Karangrejo 03	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
351	SDN Wungu 01	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
352	SDN Wungu 02	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
353	SDN Wungu 03	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
354	SDN Wungu 04	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
355	SDN Kresek 01	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
356	SDN Kresek 02	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
357	SDN Kresek 03	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
358	SDN Brumbun	28	Desa Brumbun Kecamatan Wungu
359	SDN Kare 01	56	Desa Kare Kecamatan Kare
360	SDN Kare 02	56	Desa Kare Kecamatan Kare
361	SDN Kare 06	28	Desa Kare Kecamatan Kare
362	SDN Randualas 01	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
363	SDN Randualas 02	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
364	SDN Randualas 03	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
365	SDN Randualas 04	28	Desa Randualas Kecamatan Kare

366	SDN Kuwiran 02	28	Desa Kuwiran Kecamatan Kare
367	SDN Kepel 01	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
368	SDN Kepel 02	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
369	SDN Kepel 03	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
370	SDN Bolo 01	28	Desa Bolo Kecamatan Kare
371	SDN Bolo 02	28	Desa Bolo Kecamatan Kare
372	SDN Bodag 01	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
373	SDN Bodag 02	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
374	SDN Bodag 03	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
375	SDN Bodag 04	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
376	SDN Cermo 01	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
377	SDN Cermo 02	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
378	SDN Cermo 03	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
379	SDN Cermo 04	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
380	SDN Cermo 06	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
381	SDN Morang 02	28	Desa Morang Kecamatan Kare
382	SDN Morang 03	28	Desa Morang Kecamatan Kare
383	SDN Morang 05	28	Desa Morang Kecamatan Kare
384	Sdit Adzkia	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
385	SDN Nglames 01	28	Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun
386	SDN Tiron 01	28	Desa Tiron Kecamatan Madiun
387	SDN Tiron 02	28	Desa Tiron Kecamatan Madiun
388	SDN Gunungsari	28	Desa Gunungsari Kecamatan Madiun
389	SDN Bagi 01	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
390	SDN Bagi 02	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
391	SDN Bagi 03	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
392	SDN Banjarsari 01	28	Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
393	SDN Banjarsari 02	28	Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
394	SDN Sumberejo	28	Desa Sumberejo Kecamatan Madiun
395	SDN Tanjungrejo	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun
396	SDN Tulungrejo 01	28	Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun

397	SDN Tulungrejo 02	28	Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun
398	SDN Dimong 01	28	Desa Dimong Kecamatan Madiun
399	SDN Dimong 03	28	Desa Dimong Kecamatan Madiun
400	SDN Sirapan 01	28	Desa Sirapan Kecamatan Madiun
401	SDN Sirapan 02	28	Desa Sirapan Kecamatan Madiun
402	SDN Dempelan 01	28	Desa Dempelan Kecamatan Madiun
403	SDN Dempelan 02	28	Desa Dempelan Kecamatan Madiun
404	SDN Betek	28	Desa Betek Kecamatan Madiun
405	SDN Sendangrejo	28	Desa Sendangrejo Kecamatan Madiun

Lampiran 2.

**DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR PELAKSANAAN PPDB SMP NEGERI
SWASTA KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

a. SMP NEGERI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DAYA TAMPUN G PPDB	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	320	Jl. P.Sudirman 71, Ds. Mejayan, Kec. Mejayan
2	SMPN 2 Mejayan	192	Jl.P.Sudirman143, Kel. Pandean, Kec. Mejayan
3	SMPN 3 Mejayan	96	Jl. A. Yani 134,Ngampel,Kec. Mejayan
4	SMPN 4 Mejayan	128	Jl. Pisang 100, Ds Blabakan, Kec. Mejayan
5	SMPN 1 Saradan	224	Jl. Raya 59 Saradan, Sugihwaras, Kec. Saradan
6	SMPN 2 Saradan	160	Jln. Bagio Saparno, Sidorejo, Kec. Saradan
7	SMPN 3 Saradan	96	Ds. Klangon, Klangon, Kec. Saradan
8	SMPN 4 Saradan	192	Jl. Klumutan, Sumbersari, Kec. Saradan
9	SMPN 1 Wonoasri	256	Jl. Raya Wonoasri No.78, Wonoasri, Kec. Wonoasri
10	SMPN 1 Pilangkenceng	288	Jl. Raya Pilangkenceng, Luworo, Kec. Pilangkenceng
11	SMPN 2 Pilangkenceng	192	Jl. Raya Pilangkenceng No. 608, Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng
12	SMPN 1 Balerejo	320	Jl. Raya Balerejo, Ds. Balerejo, Kec. Balerejo
13	SMPN 2 Balerejo	96	Jl. Raya Caruban-Ngawi No.1, Ds. Kuwu, Kec.Balerejo
14	SMPN 1 Kare	128	Jl. Raya Gemarang, Randualas, Kec. Kare
15	SMPN 2 Kare	96	Jl. Raya Morang, Morang, Kec. Kare
16	SMPN 3 Kare	64	Ds.Bolo, Bolo, Kec.Kare
17	SMPN 1 Gemarang	128	Jl. Tgp No.7, Gemarang, Kec. Gemarang
18	SMPN 2 Gemarang	96	Jl. Durenan Gemarang, Durenan, Kec. Gemarang
19	SMPN Satu Atap Gemarang	32	Dusun Tunggu, Batok, Kec. Gemarang

20	SMPN 1 Nglames	160	Ds. Banjarsari, Kec. Madiun
21	SMPN 2 Nglames	192	Jl. Raya Sendangrejo, Ds. Sendangrejo, Kec. Madiun
22	SMPN 1 Sawahan	160	Jl. Raya Barat 63, Pucangrejo, Kec. Sawahan
23	SMPN 2 Sawahan	64	Jl. Raya Cabean No. 178, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
24	SMPN 1 Jiwan	224	Jl. Raya Solo Jiwan, Kincang, Kec. Jiwan
25	SMPN 2 Jiwan	64	Ds. Wayut, Kec. Jiwan
26	SMPN 1 Wungu	160	Jl. Raya Dungus No. 107, Ds. Wungu, Kec. Wungu
27	SMPN 02 Wungu	160	Jl. D.I Pandjaitan, Mojarayung, Kec. Wungu
28	SMPN 1 Geger	288	Jl. Raya Uteran, Kec. Geger
29	SMPN 2 Geger	-2-	Jl. Raya Nglandung, Nglandung, Kec. Geger
30	SMPN 3 Geger	64	Jl. Delima No.01, Sareng, Kec. Geger
31	SMPN 1 Dagangan	256	Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
32	SMPN 2 Dagangan	64	Jl. Raya Segulung, Ds. Segulung, Kec. Dagangan
33	SMPN 1 Kebonsari	192	Jl. Ahmad Yani, Pucanganom, Kec. Kebonsari
34	SMPN 2 Kebonsari	64	Ds. Singgahan, Kec. Kebonsari
35	SMPN 1 Dolopo	320	Jl. Adil Makmur 95, Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo
36	SMPN 2 Dolopo	96	Jl. Abimanyu No. 79, Dolopo, Kec. Dolopo
37	SMPN 3 Dolopo	160	Jl. Raya Suluk, Suluk, Kec. Dolopo

b. SMP SWASTA

1	2	3	4
1	SMPK Santo Realino Saradan	32	Ds. Bandungan, Kec. Saradan
2	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	32	Jl. Letjend Sutoyo Kel. Bangunsari Kec. Mejayan
3	SMP Terpadu Wisma Wisnu	32	Jl. Jaeman Dukuh Jurug, Ds. Jerukgulung, RT. 24 RW.04, Jerukgulung, Kec. Balerejo
4	SMP Islam Terpadu Imam Syafi'i	32	Dsn. Beketok RT. 034 RW 013 Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
5	SMPS Islam Pondok Modern Badiusy Syamsi	64	Ds. Pucanganom RT.36 RW.3, Kec. Kebonsari

6	SMP PSM 3 Bakur	32	Jl. Barat, Ds. Bakur, Kec. Sawahan
7	SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari	160	Jl. Anggur, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari
8	SMP PGRI 2 Dagangan	32	Ds. Segulung, Kec. Dagangan
9	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	32	Jl. Raya Dolopo, Madiun No. 838, Kec. Dolopo
10	SMP Terpadu Alkautsar	32	Ds. Joho RT.04 RW.01, Kec. Dagangan
11	SMP Ibnu Batutah	64	Dukuh Kluwung, Rt.17/Rw.05, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
12	SMP Bunga Bangsa Terpadu	32	Jl. Masjid Attaqwa No. 06, Doho, Kec. Dolopo
13	SMP IT Tahfidzul Quran Insan Madani	32	RT 15, RW 04, Ds. Jatisari, Kec. Geger
14	SMP IT Mr.BOB	96	RT. 05, RW. 01, Ds. Balerejo, Kec. Kebonsari

Lampiran 3.
PEMBAGIAN ZONA PPDB SD
KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ZONA UTAMA PPDB SD (DESA / KELURAHAN)	ZONA PENYANGGA PPDB SD (DESA / KELURAHAN)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	SDN Dolopo 01	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo	Desa Suluk, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho, Ketawang, Kel. Mlilir Dan Kel. Bangunsari
2.	SDN Bangunsari 02	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan	- Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)
3.	SDN Krajan 02	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan	- Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)
4.	SDN Mejayan 01	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan	- Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)

Lampiran 4.
PEMBAGIAN ZONA PPDB SMP
KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ZONA UTAMA PPDB SMP (DESA / KELURAHAN)	ZONA PENYANGGA PPDB SMP (DESA / KELURAHAN)
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	Mejayan	- Kel. Bangunsari, Kel. Pandean, Kel. Krajan, Ngampel, Klecorejo, Darmorejo, Kaligunting, Kuncen (Kec. Mejayan) - Bajulan, Ngepeh (Kec. Saradan) - Purwosari (Kec. Wonoasri)
2	SMPN 2 Mejayan	- Kel. Krajan, Kel. Bangunsari, Kel. Pandean (Kec. Mejayan) - Desa Purwosari (Kec. Wonoasri)	- Ngampel, Klecorejo, Kaliabu, Kuncen, Mejayan (Kec. Mejayan) - Buduran, Klitik (Kec. Wonoasri) - Bajulan (Kec. Saradan)
3	SMPN 3 Mejayan	Ngampel, Kel. Bangunsari, Mejayan, Purworejo Kec. Pilangkenceng, Tapelan Kec. Balerejo, Buduran Kec. Wonoasri, Bajulan Kec. Saradan	- Kel. Krajan (Kec. Mejayan) - Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng)
4	SMPN 4 Mejayan	Kebonagung, Wonorejo, Blabakan, Darmorejo, Sidodadi, Kaliabu, Kuncen, Klecorejo	-
5	SMPN 1 Saradan	- Sugihwaras, Pajaran, Bandungan (Kec. Saradan) - Nampu Kec. Gemarang	- Sidorejo (Kec. Saradan) - Gemarang, Sebayi (Kec. Gemarang)
6	SMPN 2 Saradan	- Sidorejo, Bongsopotro, Ngepeh (Kec. Saradan) - Kaligunting (Kec. Mejayan)	Klumutan, Sukorejo
7	SMPN 3 Saradan	Klangon, Sumberbendo	Bandungan, Pajaran

8	SMPN 4 Saradan	Sumpersari, Sambirejo, Sukorejo, Klumutan, Bener	Ngepeh
9	SMPN 1 Wonoasri	Ngadirejo, Sidomulyo, Plumpungrejo, Wonoasri, Jatirejo, Bancong, Klitik, Banyukambang	- Gading, Sumberbening, Kebonagung (Kec. Balerejo) - Dimong Kec. Madiun
10	SMPN 1 Pilangkenceng	Luworo, Gandul, Pilangkenceng, Pulerejo, Kreet, Ngengor, Kenongorejo, Bulu, Ngale, Kedungbanteng	Muneng
11	SMPN 2 Pilangkenceng	- Sumbergandu, Kedungmaron, Duren, Wonoayu, Kedungrejo, Dawuhan Kec. Pilangkenceng) - Tulung (Kec. Saradan)	- Pilangkenceng, Kenongorejo, Bulu (Kec. Pilangkenceng) - Bener (Kec. Saradan)
12	SMPN 1 Balerejo	- Garon, Kebonagung, Balerejo, Kedungrejo, Glonggong, Sumberbening, Gading, Kedungjati, Babadan Lor, Sogo, Jerukgulung, Banaran, Pacinan, Warurejo	- Simo, Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Bagi (Kec. Madiun) Sawahan Kec. Sawahan -
13	SMPN 2 Balerejo	- Kuwu, Simo, Babadan Lor, Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Muneng (Kec. Pilangkenceng)	Tapelan, Sumberbening
14	SMPN 1 Kare	Randualas, Cermo, Kare	Tawangrejo Kec. Gemarang
15	SMPN 2 Kare	- Morang - Tawangrejo (Kec. Gemarang)	- Cermo (Kec. Kare) - Batok (Kec. Gemarang)
16	SMPN 3 Kare	Bodag, Bolo	-
17	SMPN 1 Gemarang	Winong, Gemarang, Sebayi, Batok	Durenan, Nampu, Tawangrejo,
18	SMPN 2 Gemarang	Durenan	Winong, Batok
19	SMPN Satu Atap Gemarang	Bebas Zona	
20	SMPN 1 Nglames	Banjarsari, Gunungsari, Sumberejo, Tiron, Bagi, Tanjungrejo, Tulungrejo, Kel. Nglames	-

21	SMPN 2 Nglames	- Sirapan, Dimong, Dempelan, Sendangrejo, Betek (Kec. Madiun) - Sobrah (Kec. Wungu)	- Tulungrejo, Sumberejo (Kec. Madiun) - Nglambangan (Kec. Wungu)
22	SMPN 1 Sawahan	- Lebakayu, Golan, Pucangrejo, Bakur, Krokeh, Pule, Rejosari, Kanung, Sidomulyo (Kec. Sawahan) - Bibrik (Kec. Jiwan)	Sawahan, Klumpit
23	SMPN 2 Sawahan	Sawahan, Cabean, Kajang, Klumpit	Lebakayu, Golan
24	SMPN 1 Jiwan	Kincang Wetan, Sukolilo, Grobogan, Jiwan, Kwangsen, Metesih, Sambirejo, Teguhan, Bukur	Bibrik, Bedoho, Ngetrep
25	SMPN 2 Jiwan	Wayut, Bedoho, Ngetrep, Klagenserut	-
26	SMPN 1 Wungu	- Wungu, Kresek, Brumbun, Karangrejo (Kec. Wungu) - Kepel, Kuwiran (Kec. Kare)	-
27	SMPN 02 Wungu	Mojorayung, Nglandung, Bantengan, Tempursari, Nglambangan, Mojopurno, Kel. Munggut	Karangrejo
28	SMPN 1 Geger	Purworejo, Sumberejo, Uteran	- Klorogan, Slambur, Banaran, Pagotan, Jatisari, Kertosari, Kaibon, Sambirejo, Sangen, Kertobanyon, Jogodayuh (Kec. Geger) - Balerejo, Singgahan (Kec. Kebonsari) - Kepet (Kec. Dagangan)
29	SMPN 2 Geger	Putat, Nglandung, Kaibon, Kranggan, Jogodayuh, Jatisari, Sambirejo, Kertobanyon, Pagotan	- Uteran (Kec. Geger) - Bacem (Kec. Kebonsari)
30	SMPN 3 Geger	- Sareng, Geger (Kec. Geger) - Ketandan (Kec. Dagangan) -	- Segulung Kec. Dagangan
31	SMPN 1 Dagangan	- Sukosari, Banjarsari Kulon, Dagan-gan, Banjarsari Wetan, Sewulan, Mruwak, Jetis, Joho, Banjarejo, Kepet, Prambon (Kec. Dagangan) - Pilangrejo, Sidorejo (Kec. Wungu) - Kertosari, Sangen (Kec. Geger)	- Pagotan (Kec. Geger) - Bodag (Kec. Kare)

32	SMPN 2 Dagangan	Padas, Segulung, Ngranget	Mendak
33	SMPN 1 Kebonsari	- Tambakmas, Sukorejo, Tanjungrejo, Pucanganom, Sidorejo, Kebonsari, Mojorejo, Krandegan, Palur (Kec. Kebonsari) - Lembah (Kec. Dolopo)	-
34	SMPN 2 Kebonsari	- Singgahan, Balerejo, Rejosari, Kedondong, Bacem (Kec. Kebonsari) - Banaran, Klorogan (Kec. Geger)	- Kebonsari (Kec. Kebonsari) - Sumberejo, Purworejo (Kec. Geger)
35	SMPN 1 Dolopo	Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Mlilir	- Doho, Candimulyo, Ketawang, Bader, Dolopo, Glonggong, Lembah, Kradinan, Blimbing (Kec. Dolopo) - Krandegan, Sukorejo, Kebonsari (Kec. Kebonsari) - Slambur, Banaran (Kec. Geger)
36	SMPN 2 Dolopo	Glonggong, Dolopo, Candimulyo, Slambur	- Kel. Mlilir, Doho, Kradinan, Ketawang, Kel. Bangunsari (Kec. Dolopo) - Ketandan (Kec. Dagangan) - Geger (Kec. Geger)
37	SMPN 3 Dolopo	- Bader, Blimbing, Suluk, Kradinan (Kec. Dolopo) - Tileng, Mendak (Kec. Dagangan)	-

Lampiran 5.
JADWAL KEGIATAN PPDB TK

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pengumuman PPDB	6 Mei 2024	Dilaksanakan secara serentak
2.	Pendaftaran	11 s.d. 30 Juni 2024	Luring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d. 3 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Hasil PPDB	9 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
5.	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
6.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
7.	Pelaksanaan Program MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

Lampiran 6.
JADWAL KEGIATAN PPDB SD

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pengumuman PPDB	6 Mei 2024	Dilaksanakan secara serentak
a. Jalur Afirmasi			
2.	Pendaftaran	11 s.d. 15 Juni 2024	Luring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	19 s.d. 21 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Jalur Afirmasi	22 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali			
5.	Pendaftaran	23 s.d. 24 Juni 2024	Luring secara serentak
6.	Seleksi dan Pengolahan	25 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
7.	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali	26 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
c. Jalur Zonasi			
8.	Pendaftaran	27 s.d. 30 Juni 2024	Luring secara serentak
9.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d. 3 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
10.	Pengumuman Jalur Zonasi	4 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak
d. Pengumuman Hasil PPDB			
11.	Pengumuman Hasil PPDB	9 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
e. Daftar Ulang			
12.	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
f. Permulaan Tahun Pelajaran Baru Dan Pelaksanaan Program MPLS			
13.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

Lampiran 7.
JADWAL KEGIATAN PPDB SMP

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengumuman PPDB	6 Mei 2024	Dilaksanakan secara serentak
g. Jalur Afirmasi			
2.	Pendaftaran	11 s.d. 15 Juni 2024	Daring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	19 s.d. 21 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Jalur Afirmasi	22 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
h. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali			
5.	Pendaftaran	23 s.d. 24 Juni 2024	Daring secara serentak
6.	Seleksi dan Pengolahan	25 Juni 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
7.	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali	26 Juni 2024	Dilaksanakan secara serentak
i. Jalur Zonasi			
8.	Pendaftaran	27 s.d. 30 Juni 2024	Daring secara serentak
9.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d. 3 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
10.	Pengumuman Jalur Zonasi	4 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak
j. Jalur Prestasi			
11.	Pendaftaran	5 s.d. 6 Juli 2024	Daring secara serentak
12.	Seleksi dan Pengolahan	7 Juli 2024	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
13.	Pengumuman Jalur Prestasi	8 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak
k. Pengumuman Hasil PPDB			
14.	Pengumuman Hasil PPDB	9 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
l. Daftar Ulang			
15.	Daftar Ulang	10 s.d. 12 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

1	2	3	4
g. Permulaan Tahun Pelajaran Baru Dan Pelaksanaan Program MPLS			
16.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
17.	Pelaksanaan Program MPLS	15 s.d. 17 Juli 2024	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan